



Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Melindungi Korban Perang

Kayus Kayowuan Lewoleba

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Abstract. *International Humanitarian Law is a set of international legal norms aimed at limiting the effects of armed conflict by protecting persons who are not or are no longer involved in hostilities and regulating the means and methods of warfare. Although the 1949 Geneva Conventions and their Additional Protocols provide a comprehensive legal framework, armed conflicts continue to cause casualties, mass displacement, destruction of civilian infrastructure, and serious human rights violations. This study aims to analyze the implementation of International Humanitarian Law principles in protecting victims of war and identify obstacles affecting their effective implementation. This study employs a normative juridical method using legislative, conceptual, and case approaches. The data consist of secondary legal materials, including international legal instruments, scientific literature, journals, and relevant documents from international organizations. The results show that the principles of Distinction, Proportionality, military necessity, and humanity are fundamental to protecting victims of war. However, their implementation faces challenges, including weak international law enforcement mechanisms, limited compliance by conflicting parties, political interests of states, and the development of modern warfare involving digital technology and autonomous weapons systems. Therefore, strengthening international cooperation, accountability through international judicial mechanisms, and dissemination of International Humanitarian Law are necessary to ensure more effective protection for victims of war.*

Keywords: *Armed Conflict; Humanitarian Principles; International Humanitarian Law; Legal Protection; Victims of War.*

Abstract. Hukum Humaniter Internasional merupakan seperangkat norma hukum internasional yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata melalui perlindungan terhadap orang-orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan serta pengaturan cara dan metode peperangan. Meskipun Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta Protokol Tambahannya telah memberikan landasan hukum yang komprehensif, konflik bersenjata masih menimbulkan korban jiwa, pengungsian massal, kerusakan infrastruktur sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam memberikan perlindungan terhadap korban perang serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data berupa bahan hukum sekunder yang meliputi instrumen hukum internasional, literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen organisasi internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pembedaan, proporsionalitas, kepentingan militer, dan kemanusiaan merupakan dasar perlindungan korban perang. Namun, penerapannya menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum internasional, rendahnya kepatuhan pihak yang berkonflik, kepentingan politik negara, serta perkembangan teknologi digital dan sistem persenjataan otonom. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional, akuntabilitas melalui mekanisme peradilan internasional, dan diseminasi Hukum Humaniter Internasional.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional; Konflik Bersenjata; Korban Perang; Perlindungan Hukum; Prinsip Kemanusiaan.

1. PENDAHULUAN

Perang dan konflik bersenjata senantiasa membawa penderitaan besar bagi umat manusia, terutama bagi kelompok yang paling rentan, yaitu penduduk sipil, perempuan, dan anak-anak yang sesungguhnya tidak terlibat dalam pertempuran. Sejarah mencatat bahwa dampak konflik bersenjata tidak pernah sepenuhnya dapat dibatasi hanya pada pihak-pihak yang berperang, melainkan meluas pada kehancuran permukiman, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, serta terenggutnya nyawa dan hak-hak dasar warga sipil. Kondisi inilah yang melatarbelakangi lahirnya kesadaran masyarakat internasional untuk membatasi cara dan

metode berperang, sekaligus melindungi mereka yang tidak lagi turut serta dalam permusuhan, melalui seperangkat norma yang dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Hukum Humaniter Internasional lahir dan berkembang melalui dua tradisi hukum yang saling melengkapi, yaitu Hukum Den Haag (Hague Law) yang mengatur cara dan metode berperang sebagaimana termuat dalam Konvensi Den Haag 1907, serta Hukum Jenewa (*Geneva Law*) yang berfokus pada perlindungan korban perang sebagaimana diatur dalam empat Konvensi Jenewa 1949 beserta dua Protokol Tambahan 1977. Melalui instrumen-instrumen tersebut, masyarakat internasional merumuskan sejumlah prinsip fundamental, antara lain prinsip perbedaan (*Distinction*), proporsionalitas (*Proportionality*), kebutuhan militer (*military necessity*), dan kemanusiaan (*humanity*), yang secara bersama-sama menjadi landasan normatif untuk melindungi penduduk sipil, tawanan perang, serta korban perang lainnya dari akibat buruk permusuhan.

Meskipun kerangka normatif HHI telah tersusun secara relatif komprehensif, realitas konflik bersenjata kontemporer menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma dan implementasi masih sangat lebar. Konflik di Jalur Gaza serta perang Rusia–Ukraina, misalnya, memperlihatkan bagaimana serangan terhadap permukiman padat penduduk, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur sipil masih terus terjadi, sementara mekanisme akuntabilitas internasional kerap kali berjalan lamban dan tidak konsisten akibat benturan kepentingan geopolitik negara-negara besar. Fenomena ini menegaskan bahwa keberadaan norma hukum semata tidak cukup untuk menjamin perlindungan bagi korban perang apabila tidak diimbangi dengan kepatuhan negara, aktor bersenjata non-negara, maupun penguatan mekanisme penegakannya.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, kajian mengenai prinsip-prinsip fundamental HHI serta implementasinya dalam melindungi korban perang menjadi penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk memetakan landasan normatifnya, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan nyata yang dihadapi dalam penegakannya pada konflik bersenjata kontemporer.

Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian tersebut, konsistensi penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional oleh seluruh pihak yang berkonflik menjadi kunci untuk meminimalisasi jatuhnya korban, khususnya penduduk sipil. Atas dasar itu, permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada apa saja prinsip-prinsip fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional yang berfungsi melindungi korban perang serta bagaimana implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam melindungi korban perang pada konflik bersenjata kontemporer, beserta tantangan yang dihadapi dalam penegakannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai instrumen Hukum Humaniter Internasional, antara lain Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional sebagai landasan perlindungan terhadap korban perang. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai konflik bersenjata kontemporer guna menilai efektivitas implementasinya dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum, penalaran hukum, serta analisis terhadap kesesuaian antara norma Hukum Humaniter Internasional dan implementasinya dalam memberikan perlindungan kepada korban perang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Pembedaan (*Distinction*)

Prinsip pembedaan merupakan prinsip fundamental yang mewajibkan pihak yang berkonflik untuk senantiasa membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara objek militer dan objek sipil. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977, yang melarang serangan yang ditujukan langsung kepada penduduk sipil maupun objek-objek yang bersifat sipil, seperti rumah ibadah, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan. Dalam praktiknya, prinsip ini kerap dilanggar dalam konflik bersenjata modern, terutama ketika kelompok bersenjata non-negara berlindung di tengah permukiman penduduk sipil (*human shield*), sehingga menyulitkan pihak lawan untuk membedakan sasaran yang sah secara hukum. Kondisi ini terlihat jelas dalam konflik di Jalur Gaza, tempat kepadatan penduduk sipil yang tinggi berbaur dengan keberadaan infrastruktur militer, sehingga serangan udara maupun darat berisiko besar menimbulkan korban sipil dalam jumlah signifikan.

Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*)

Prinsip proporsionalitas mengatur bahwa serangan militer tidak boleh menimbulkan kerugian pada penduduk sipil atau objek sipil yang berlebihan (*excessive*) dibandingkan dengan

keuntungan militer konkret dan langsung yang hendak dicapai. Prinsip ini diatur dalam Pasal 51 ayat (5) huruf b dan Pasal 57 Protokol Tambahan I 1977. Penerapan prinsip proporsionalitas menuntut penilaian yang cermat dan seimbang dari komandan militer di lapangan, yang dalam praktiknya sangat sulit diukur secara objektif, terutama dalam kondisi peperangan asimetris. Ketidakjelasan ambang batas “kerugian yang berlebihan” membuka ruang bagi penafsiran sepihak, yang pada gilirannya sering dijadikan pembenaran atas serangan yang menimbulkan korban sipil dalam skala besar, sebagaimana terlihat pada berbagai operasi militer di kawasan konflik Timur Tengah maupun dalam perang Rusia–Ukraina.

Prinsip Kebutuhan Militer dan Prinsip Kemanusiaan

Prinsip kebutuhan militer (*military necessity*) membenarkan penggunaan kekuatan bersenjata sepanjang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah, namun kebutuhan ini dibatasi oleh prinsip kemanusiaan (*humanity*) yang melarang penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*) terhadap kombatan maupun penduduk sipil. Kedua prinsip ini bekerja secara berpasangan sebagai penyeimbang: kebutuhan militer memberi ruang bagi tindakan yang efektif secara strategis, sementara prinsip kemanusiaan menjadi batas etis dan hukum yang tidak boleh dilampaui. Contoh konkretnya adalah larangan penggunaan senjata yang menimbulkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, sebagaimana diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan berbagai konvensi senjata konvensional lanjutan. Dalam praktiknya, ketegangan antara kedua prinsip ini kerap dimanfaatkan oleh pihak yang berkonflik untuk membenarkan tindakan yang sesungguhnya melampaui batas kebutuhan militer yang wajar.

Implementasi dan Tantangan dalam Praktik

Secara normatif, empat Konvensi Jenewa 1949 telah mengatur perlindungan yang komprehensif: Konvensi I dan II melindungi anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan korban karam di laut; Konvensi III melindungi tawanan perang; dan Konvensi IV melindungi penduduk sipil pada masa perang. Protokol Tambahan I 1977 memperluas perlindungan pada konflik bersenjata internasional, sementara Protokol Tambahan II 1977 mengatur perlindungan minimum dalam konflik bersenjata non-internasional. Mekanisme penegakannya ditopang oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) sebagai penjaga dan promotor kepatuhan terhadap HHI, serta mekanisme akuntabilitas pidana internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dan pengadilan ad hoc, misalnya ICTY dan ICTR.

Meskipun kerangka normatifnya relatif lengkap, implementasi HHI di lapangan menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Pertama, lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional, karena HHI tidak memiliki lembaga eksekutif dengan daya paksa yang setara dengan hukum nasional, sehingga kepatuhan sangat bergantung pada itikad baik negara maupun kelompok bersenjata. Kedua, meluasnya keterlibatan aktor bukan-negara (*non-state armed groups*) dalam konflik bersenjata non-internasional menyulitkan penerapan prinsip perbedaan maupun akuntabilitas, karena kelompok tersebut umumnya tidak terikat secara formal pada perjanjian internasional. Ketiga, kompleksitas peperangan asimetris dan berbasis teknologi termasuk penggunaan drone bersenjata, sistem senjata otonom, dan serangan siber menimbulkan kekosongan pengaturan yang belum sepenuhnya terjawab oleh instrumen HHI yang dirumuskan pada era peperangan konvensional. Keempat, politisasi penegakan hukum internasional, di mana kepatuhan terhadap HHI kerap dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar, sehingga penegakan hukum terkesan selektif dan tidak konsisten. Konflik Rusia–Ukraina dan konflik Israel–Palestina menjadi contoh nyata betapa kompleksnya penerapan prinsip-prinsip HHI di tengah kepentingan politik dan keamanan yang saling berbenturan, sehingga perlindungan terhadap korban perang, khususnya penduduk sipil, perempuan, dan anak-anak, belum dapat berjalan secara efektif.

Oleh karena itu, penguatan implementasi prinsip-prinsip HHI memerlukan langkah-langkah yang lebih konkret, antara lain: penguatan kapasitas dan independensi lembaga pemantau internasional, perluasan yurisdiksi mekanisme akuntabilitas pidana internasional terhadap aktor bukan-negara, pengembangan pengaturan hukum yang responsif terhadap teknologi persenjataan baru, serta penguatan komitmen politik negara-negara untuk menegakkan HHI secara konsisten tanpa memandang kepentingan geopolitik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, prinsip-prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional yang berfungsi melindungi korban perang terdiri atas prinsip perbedaan (*Distinction*), proporsionalitas (*Proportionality*), kebutuhan militer (*military necessity*), dan kemanusiaan (*humanity*), yang secara bersama-sama membentuk kerangka normatif untuk membatasi cara dan metode berperang serta melindungi penduduk sipil dan kombatan yang tidak lagi ikut serta dalam pertempuran. Kedua, implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik konflik bersenjata kontemporer masih menghadapi tantangan serius, meliputi lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional, meluasnya keterlibatan aktor bukan-negara, kompleksitas peperangan asimetris dan berbasis teknologi, serta politisasi

penegakan hukum yang dipengaruhi kepentingan geopolitik negara-negara besar. Kondisi ini menyebabkan perlindungan terhadap korban perang, khususnya penduduk sipil, perempuan, dan anak-anak, belum berjalan secara efektif, sebagaimana tercermin dalam konflik Israel–Palestina maupun Rusia–Ukraina. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari negara dan komunitas internasional, penguatan peran lembaga pemantau seperti ICRC, perluasan yurisdiksi mekanisme akuntabilitas pidana internasional, serta pengembangan pengaturan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi persenjataan, guna memastikan kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional dan menjamin perlindungan yang efektif bagi korban perang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, D., Ramdhany, D., & Rusman, R. (2019). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ambos, K. (2021). *Treatise on International Criminal Law: Volume III – International Criminal Procedure*. Oxford: Oxford University Press.
- Cassese, A. (2013). *Cassese's International Criminal Law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press
- Dinstein, Y. (2016). *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Fleck, D. (Ed.). (2013). *The Handbook of International Humanitarian Law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Gasser, H.-P. (1993). *International Humanitarian Law: An Introduction*. Bern: Haupt Verlag.
- Harkrisnowo, H. (2005). *Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(3).
- Haryomataram, G. P. H. (1994). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules*. Cambridge: Cambridge University Press/ICRC.
- International Committee of the Red Cross. (1949). *Geneva Conventions I–IV Relative to the Protection of Victims of War*. Geneva: ICRC.
- International Committee of the Red Cross. (1977). *Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. Geneva: ICRC.
- Kalshoven, F. (2005). *Belligerent Reprisals* (2nd ed.). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Kalshoven, F., & Zegveld, L. (2011). *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law* (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Kolb, R., & Hyde, R. (2008). *An Introduction to the International Law of Armed Conflicts*. Oxford: Hart Publishing.
- Melzer, N. (2016). *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction*. Geneva: ICRC.
- Moir, L. (2002). *The Law of Internal Armed Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Permanasari, A., dkk. (1999). Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: International Committee of the Red Cross.
- Pictet, J. (1985). Development and Principles of International Humanitarian Law. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Ratner, S. R., Abrams, J. S., & Bischoff, J. L. (2009). Accountability for Human Rights Atrocities in International Law (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Sassoli, M. (2019). International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Sivakumaran, S. (2012). The Law of Non-International Armed Conflict. Oxford: Oxford University Press.
- Solis, G. D. (2016). The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Sudjatmoko, A. (2015). Hukum Humaniter Internasional: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan, A. S. (2005). Hukum Humaniter Internasional dan Berlakunya dalam Perdamaian dan Perang. Jakarta: Universitas Trisakti Press.
- United Nations. (1945). Charter of the United Nations. San Francisco: United Nations.